



Dinas Perhubungan

Jln Gunung Agung 20615 062123679

dishub.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perhubungan

Pelayanan Parkir

No. SK :

Persyaratan

1. Kendaraan Bermotor Roda 2, 4, dan 6 Keatas.
2. Lokasi pelayanan yang telah ditetapkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerima / Pengguna Layanan masuk ruang parkir dan memarkirkan kendaraannya
2. Petugas mengatur dan mengawasi ruang parkir
3. Proses Pemberian tanda retribusi berupa karcis kepada pemilik kendaraan yang akan meninggalkan lokasi parkir dan mengatur kendaraan lain
4. Penerima/ Pengguna Layanan membayar retribusi dan meninggalkan ruang parkir.
5. Petugas Pengutip retribusi yang diunjuk melalui SPT Kepala Dinas mengumpulkan setoran retribusi dari petugas parkir dan menyetorkan kepada Bendahara penerima di Kantor Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Sesuai dengan kebutuhan Penerima/ Pengguna Layanan parkir di tepi jalan umum

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jln Gunung Agung 20615 062123679

dishub.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perhubungan

1000

1. Retribusi Parkir Jalan Khusus yakni

Jl. Sudirman, Jl. KF. Tandean, Jl. Suprpto dan Jl. A. Yani

Roda 2 : Rp. 1.000

Roda 4 : Rp. 3.000

Roda 6 : Rp. 10.000

1. Retribusi Parkir Jalan Umum

Roda 2 : 1.000

Roda 4 : 2.000

Roda 6 : 6.500

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Khusus di wilayah Kota Tebing Tinggi

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Dinas Perhubungan / UPTD. Perparkiran
2. Menyampaikan melalui Sistem pelayanan pengaduan masyarakat (Sipengamat) dengan SMS melalui Nomor
3. Menyampaikan secara tertulis melalui kotak saran di Dinas Perhubungan.